



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1510/2022  
TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari, perlu ditetapkan status golongan rumah negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara Golongan I di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari; dan
7. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.07/MENKES/1510/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
 DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
 KELAS III MANOKWARI

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI

NO.	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN /JABATAN	KOTA	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				
							KONTRUKSI	LUAS (M2)		LUAS (M2)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4010201007	1	Aparatur Sipil Negara	Manokwari	Jalan Swapen Perkebuna, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat	2020	Permanen	45	493.204.000,00	90	SHP Nomor 00653 tanggal 1 Agustus 2018	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003